

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024  
KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 595 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 595 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

- ABSTRAK
- : ✓ bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
  - ✓ bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya nomor 595/TIK.04/1310/ 2024 tanggal 11 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Dharmasraya Untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;
  - ✓ bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;
  - ✓ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Dharmasraya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;

- ✓ Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU RI No 08 Tahun 2019, PKPU RI No 7 Tahun 2024, KPT No 799 Tahun 2024.
- ✓ Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024

CATATAN

- : ✓ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 11 Agustus 2024.